



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1307, 2018

OMBUDSMAN. Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI,
SERTA TUNJANGAN ASURANSI KESEHATAN DAN
JIWA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, SERTA TUNJANGAN ASURANSI KESEHATAN DAN JIWA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia diberikan Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Tunjangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
Perumahan	Rp21.000.000	Rp18.261.000	Rp15.879.000
Transportasi	Rp16.085.000	Rp16.085.000	Rp15.013.000
Asuransi Kesehatan dan Jiwa	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000

Pasal 2

Pelaksanaan teknis pembayaran yang berkaitan dengan Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa menjadi tanggung jawab dan kewenangan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Mei 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA